



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 49/PP.09.1-KPT/7312/KPU-KAB/IX/2018

TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DPT DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, *jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Ketua KPU RI No. 1033/PL.01.02-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Penyempurnaan DPT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

1|SK_DPTH P

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1033/PL.01.02-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Penyempurnaan DPT.
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan DPT dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 September 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan DPT dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : WATANSOPPENG

Pada tanggal : 12 SEPTEMBER 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

K e t u a ,

TTD

ANDI SRI WULANDANI



2 | SK _ D P T H P